Perselisihan dan perdebatan tentang kapan dimulainya kehidupan manusia dalam rahim seorang wanita sampai kini masih dipersoalkan, dan hal ini berimplikasi cukup mendasar. Penetapan awal kehidupan manusia hubungannya dengan kejahatan terhadap nyawa merupakan suatu perkara penting yang tidak bisa diabaikan.

Buku yang ada di tangan anda ini menjelaskan tentang kapan dimulainya kehidupan manusia menurut konsep Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan perbandingannya dengan Hukum Pidana Islam. Bahasan selanjutnya membicarakan tentang hubungan penetapan awal kehidupan manusia dan konsekuensi/implikasinya terhadap kejahatan menghilangkan nyawa menurut konsep Hukum Pidana Islam (KUHP) dan Hukum Pidana Islam. Selamat membaca semoga bermanfaat!



Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., lahir di Kuala Lahang, 5 Pebruari 1959. Mengenyam pendidikan di MI Lahang Baru (1974), Muallimin Darussalam Martapura IV tahun (tamat 1977), Muallimin Darussalam Martapura VI tahun (tamat 1980), Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (tamat 1983 dan 1985), S2 Ilmu Hukum (Hukum Islam)

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (tamat 1999), dan S3 Ilmu Keislaman (Hukum Islam) IAIN Sunan Ampel Surabaya (tamat 2011).

Riwayat Pekerjaan, antara lain: Guru MIS dan MTs. Nurul Islam NU Banjarmasin (1983-1989), Guru MTs. Siti Maryam Banjarmasin (1984-1986), Dosen STAI Darussalam Martapura (2004-sekarang), Dosen UNISKA Banjarmasin (2005-sekarang), dan Dosen tetap Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (1989-sekarang).

Penulis aktif menulis makalah-makalah diskusi antardosen dan berbagai artikel yang dimuat di beberapa jurnal ilmiah tingkat lokal

dan nasional



